



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2014/MS-STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten
Bener Meriah,, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten
Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pernyataan Penggugat secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara gugatan cerai Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2014/MS.STR. tanggal 21 Juli 2014, telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat gugatan Penggugat;

Hal.1 dari 4 hal.Pen. No. 157/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, dan ternyata atas upaya damai tersebut dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat di persidangan menyampaikan secara lisan permohonannya bahwa ia mencabut gugatannya yang telah diajukannya pada tanggal 21 Juli 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 157/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 21 Juli 2014 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahap upaya damai oleh Majelis Hakim di persidangan dan sebelum gugatan dibacakan telah mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya tertanggal 21 Juli 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 21 Juli 2014 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak keberatan terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum materi perkaranya diputus, oleh karenanya berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat beralasan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 157/Pdt.G/2014/MS.STR. tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2014/MS-STR. ,
dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal.3 dari 4 hal. Pen. No. 157/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simbang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simbang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** selaku Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di hadapan Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mawardi, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

dto.

Drs. Taufik Ridha

PANITERA PENGGANTI

dto.

Mawardi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-